



Nomor 36/Pid.Sus - Anak/2017/PN Dps

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Denpasar yang mengadili perkara-perkara pidana anak dengan acara pemeriksaan biasa pada peradilan tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Anak :

Nama lengkap : **TERDAKWA ANAK;**
Tempat lahir : Denpasar;
Umur/Tanggal lahir : 14 Tahun / 4 Januari 2003;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Denpasar.
Agama : Islam;
Pekerjaan : Tidak bekerja;

Anak ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara di Denpasar, oleh :

1. Penyidik, sejak tanggal 25 Juli 2017 sampai dengan tanggal 31 Juli 2017;
2. Penyidik Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 1 Agustus 2017 sampai dengan tanggal 8 Agustus 2017;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 8 Agustus 2017 sampai dengan 12 Agustus 2017;
4. Hakim Pengadilan Negeri Denpasar sejak tanggal 9 Agustus 2017 sampai dengan tanggal 18 Agustus 2017 ;
5. Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Denpasar, sejak tanggal 19 Agustus 2017 sampai dengan tanggal 2 September 2017 ;

Anak didampingi oleh :

- Penasihat Hukum yaitu : **Gusti Ayu Agung Yuli Marhaeningsih, SH** beralamat di Kantor Posbankum pada Pengadilan Negeri Denpasar berdasarkan Penetapan Hakim Nomor 36/Pid.Sus-Anak/2017/PN.Dps tanggal 15 Agustus 2017 ;
- Bapak kandungnya yang bernama : **Sugito**, : lahir di Bondowoso, tanggal 12 Maret 1978, Beralamat di Jalan Drupadi No. 99, Lingkungan Kedaton, Desa Sumerta Kelod, Kec. Denpasar Timur Kota Denpasar, Perkerjaan swasta, beserta ibu kandungnya ;
- Pembimbing Kemasyarakatan dari Balai Pemasyarakatan (BAPAS) Klas I Denpasar, yaitu Sdr. Ni Wayan Nardi, SH. ;

Hal 1 dari 29 Halaman Putusan Nomor 36/Pid.Sus-Anak/2017/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pekerja Sosial yang bernama ; Ahmad Romadony ;
- Pendamping dari P2TP2A Kota Denpasar yaitu Sdr. Sundari Megarini, SH;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah membaca :

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Denpasar Nomor 36/Pid.Sus-Anak/ 2017/PN Dps tanggal 9 Agustus 2017 tentang penunjukan Hakim ;
- Penetapan Hakim Nomor 36/Pid.Sus-Anak/2017/PN Dps tanggal 9 Agustus 2017 tentang penetapan hari sidang ;
- Hasil penelitian kemasayakatan No. Register Litmas : 88/Litmas.Proses.PN/VII/2017/BAPAS, tanggal 3 Agustus 2017 ;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan ;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi, dan Anak serta memperhatikan barang-barang bukti yang diajukan di persidangan ;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan anak **TERDAKWA ANAK** secara sah dan meyakinkan terbukti bersalah melakukan tindak pidana Narkotika yaitu “secara tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman sebagaimana pada ayat (1) beratnya melebihi 5 (lima) gram “ sebagaimana tercantum dalam pasal 112 ayat (2) UU RI. No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dalam dakwaan Alternatif Kedua Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap anak **TERDAKWA ANAK** dengan pidana penjara selama **4 (empat) tahun** dikurangi selama anak berada dalam tahanan sementara dan pelatihan kerja selama 3 (tiga) bulan ;
3. Memerintahkan agar anak tetap berada dalam tahanan;
4. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 11 (Sebelas) paket kristal bening shabu dengan berat bersih keseluruhan :Netto : 50.58 gram,; Bruto : 53.36 Gram, dengan rincian sbb:
 - Kode A1 netto : 0.37 Gram, bruto 0.57 gram, ;
 - Kode A2 Netto : 0.17 Gram, Brutto : 0.37 Gram, ;
 - Kode A3 Netto : 0.18 Gram, Brutto : 0.38 Gram, ;
 - Kode B1 Netto : 24.93 Gram, Brutto : 25.42 Gram, ;
 - Kode B2 Netto : 22.68 Gram, Brutto : 23.17 Gram, ;
 - Kode C1 Netto : 0.15 Gram, Brutto : 0.35 Gram, ;

 - Kode C2 Netto : 0.17 Gram, Brutto : 0.37 Gram, ;
 - Kode D1 Netto : 0.18 Gram, Brutto : 0.38 Gram, ;

Hal 2 dari 29 Halaman Putusan Nomor 36/Pid.Sus-Anak/2017/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kode D2 Netto : 0.18 Gram, Brutto : 0.38 Gram, ;

Kode D3 Netto : 0.79 Gram, Brutto: 0.99 gram, ;

Kode D4 Netto : 0.78 Gram, Brutto: 0.98 gram. ;

Disisihkan :

Kode A1 netto : 0.37 Gram, disisihkan 0,07 gram, ;

Kode A2 Netto : 0.17 Gram, disisihkan 0.04 Gram, ;

Kode A3 Netto : 0.18 Gram, disisihkan 0.04 Gram, ;

Kode B1 Netto : 24.93 Gram, disisihkan 0.40 Gram, ;

Kode B2 Netto : 22.68 Gram, disisihkan 0.40 Gram, ;

Kode C1 Netto : 0.15 Gram, disisihkan 0.03 Gram, ;

Kode C2 Netto : 0.17 Gram, disisihkan 0.05 Gram, ;

Kode D1 Netto : 0.18 Gram, disisihkan 0.02 Gram, ;

Kode D2 Netto : 0.18 Gram, disisihkan 0.04 Gram, ;

Kode D3 Netto : 0.79 Gram, disisihkan 0.15 Gram, ;

Kode D4 Netto : 0.78 Gram, disisihkan 0.09 Gram. ;

Sedangkan sisanya **yang dijadikan barang bukti:**

Kode A1 netto : 0,030 gram, ;

Kode A2 Netto : 0,13 Gram, ;

Kode A3 Netto : 0,14 Gram, ;

Kode B1 Netto : 24,53 Gram, ;

Kode B2 Netto : 22,28 Gram, ;

Kode C1 Netto : 0,12 Gram, ;

Kode C2 Netto : 0,12 Gram, ;

Kode D1 Netto : 0,02 Gram,;

Kode D2 Netto : 0,14 Gram, ;

Kode D3 Netto : 0,64 Gram, ;

Kode D4 Netto : 0,69 Gram;

- 1 (Satu) tas minibelt warna hitam, ;
- 1 (satu) pembungkus plastik warna hijau bertuliskan alamat,;
- 1 (satu) buah kardus warna coklat,;
- 2 (dua) jajan dodol warna hitam, ;
- 1 (satu) kotak timbangan elektrik,;
- 1 (satu) kotak sampoerna mild warna hijau, ;
- 1 (satu) buah pipa kaca;
- 1 (satu) isolatif ;

- 1 (satu) gunting;
- 4 (empat) bungkus Pia merk suka - suka, ;

Hal 3 dari 29 Halaman Putusan Nomor 36/Pid.Sus-Anak/2017/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 11 (sebelas) bungkus wafer coklat merk Lovin;
- 1 (satu) lembar Resi No.010667 tanggal 20-7-2017;

Di rampas untuk di musnahkan.;

5. Menetapkan agar anak dibebani biaya perkara sebesar Rp 2.000,- (dua ribu rupiah).;

Setelah mendengar pembelaan lisan dari Penasihat Hukum Anak yang pada pokoknya memohon agar Hakim menjatuhkan hukuman kepada Anak dengan hukuman seringan-ringannya mengingat anak masih berusia muda dan masih ada kesempatan untuk memperbaiki dirinya serta anak mengakui kesalahannya serta menyesali perbuatannya demikian juga kedua orang tua anak menyatakan sanggup untuk membina dan menjaga anak agar tidak mengulangi perbuatannya dan akan menyekolahkan lagi si anak di Pondok Pesantren ;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Anak tersebut, yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan nya semula ;

Setelah mendengar tanggapan Penasihat Hukum anak terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada pembelaannya ;

Setelah mendengar tanggapan dari Pembimbing Kemasyarakatan dan Pekerja Sosial yang pada pokoknya sebagai berikut : agar Anak dapat dijatuhi putusan pidana bersyarat dengan pembinaan di luar lembaga, dengan tetap mempertimbangkan unsur-unsur yang meringankan dan kepentingan terbaik untuk anak serta mendapat pembimbingan dari Pembimbing Kemasyarakatan (Bapas) Klas I Denpasar ;

Menimbang, bahwa anak diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

DAKWAAN :

PERTAMA:

Bahwa anak TERDAKWA ANAK pada hari Sabtu tanggal 22 Juli 2017 sekira jam 20.00 wita atau setidaknya-tidaknya pada waktu tertentu dalam bulan Juli tahun 2017 bertempat di PT Airin Bali Grup, Jalan Cok Tresna No.47 Banjar Sumerta Kelod, Desa Sumerta, Kelurahan Sumerta, Kecamatan Denpasar Timur Kota Denpasar dan pada hari sabtu tanggal 22 Juli 2017 pukul 20.30 wita atau setidaknya-tidaknya pada waktu tertentu dalam bulan Juli tahun 2017 bertempat di Jalan Drupadi No.99 Lingkungan Kedaton, Kelurahan Sumerta Kelod, Kecamatan Denpasar Timur, Kota Denpasar atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri

Denpasar yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, secara tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk di jual, menjual, membeli, menjadi

Hal 4 dari 29 Halaman Putusan Nomor 36/Pid.Sus-Anak/2017/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan atau menerima Narkotika Golongan I sebagaimana di maksud pada ayat (1) yang dalam bentuk tanaman beratnya melebihi 1 (satu) kilogram atau melebihi 5 (lima) batang pohon atau dalam bentuk bukan tanaman beratnya 5 (lima) gram.;

Perbuatan tersebut anak lakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal dari informasi masyarakat bahwa ada seseorang yang bernama TERDAKWA ANAK adalah orang sering menempel sabhu di wilayah Teuku Umar Denpasar dan daerah renon dengan ciri-ciri perawakan kecil, tinggi 160 cm berat 40 kg kulit Sawo Matang, rambut panjang dan atas informasi tersebut selanjutnya saksi I MADE MEDIANA DWIJA,SH dan saksi KETUT NURASA,SH bersama team yang di pimpin oleh Kanit I Narkoba IPTU GEDE SUDIARNA PUTRA,SH melakukan penyelidikan di sekitar alamat tersebut.;
- Bahwa selanjutnya pada hari Sabtu tanggal 22 Juli 2017 sekira jam 20.00 saksi I MADE MEDIANA DWIJA,SH dan saksi KETUT NURASA,SH bersama team tiba di PT Airin Bali Grup, Jalan Cok Tresna No.47 Banjar Sumerta Kelod, Desa Sumerta, Kelurahan Sumerta,Kecamatan Denpasar Timur Kota Denpasar dan melihat orang yang dengan ciri- ciri yang di maksud sedang mondar mandir dengan gelagat yang mencurigakan membawa kardus, kemudian saksi I MADE MEDIANA DWIJA,SH mengamankan anak kemudian langsung melakukan pengeledahan terhadap badan/pakaian anak dengan disaksikan oleh saksi I KOMANG LOGIS MANDIRA Petugas menemukan tas minibelt warna hitam yang sedang anak pakai berisi 3 (tiga) plastic klip Kristal bening shabu, sedang 2 (dua) plastic klip besar berisi Kristal bening shabu ditemukan di kardus warna coklat diluarnya berisi pembungkus plastik warna hijau bertuliskan alamat, didalamnya terdapat 2 (dua) jajan dodol warna hitam, 4 (empat) bungkus Pia merk suka - suka, 11 (sebelas) bungkus wafer coklat merk Lovin selanjutnya saksi I MADE MEDIANA DWIJA,SH dan saksi BRIPKA I MADE MEDIANA DWIJA.SH bertanya kepada anak mengenai ijin untuk memiliki shabu tersebut anak bilang tidak punya dan anak mengakui sabhu tersebut adalah milik anak yang di dapat dari DIMAS, atas pengakuan anak tersebut selanjutnya saksi I MADE MEDIANA DWIJA,SH dan saksi BRIPKA I MADE MEDIANA DWIJA.SH bertanya kepada anak "adakah saudara menyimpan shabu atau barang barang lainnya", di jawab oleh anak "ada, yaitu di Plavon Rumah anak dengan adanya pengakuan dari anak selanjutnya sekira Pukul 20.30 wita saksi BRIPKA I MADE MEDIANA DWIJA.SH bersama team dengan menggiring anak

Hal 5 dari 29 Halaman Putusan Nomor 36/Pid.Sus-Anak/2017/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menuju ke rumah anak di Jln. Drupadi No 99, Lingkungan Kedaton, Kelurahan sumerta kelod, Kecamatan Denpasar Timur, Kota Denpasar, setibanya di rumah anak saksi I MADE MEDIANA DWIJA,SH memanggil 2 (dua) orang saksi umum yaitu saksi WIRAI dan saksi SISWANTO untuk melakukan penggeledahan rumah anak ternyata di dalam kamar Plapon rumah anak ditemukan : 1 (satu) kotak timbangan elektrik berisi 2 (dua) plastic klip berisi Kristal bening shabu, dan 1 (satu) kotak sampoerna mild warna hijau berisi 4 (empat) plastic klip Kristal bening shabu ,1 (satu) buah pipa kaca, 1 (satu) gunting dan 1 (satu) isolatif selanjutnya saksi BRIPKA I MADE MEDIANA DWIJA.SH, mengintrogasi anak mengenai ijin untuk memiliki shabu tersebut, anak bilang tidak ada dan anak mengakui sabhu tersebut milik anak yang di dapat dari DIMAS untuk ditempel atas perintah DIMAS (DPO), Selanjutnya anak beserta barang bukti yang ada kaitan dengan dugaan tindak pidana Narkotika dibawa ke Mapolresta Denpasar untuk penyidikan lebih lanjut. ;

- Bahwa setelah di Polresta Denpasar dihadapan anak dilakukan penimbangan terhadap barang bukti berupa : 11 (Sebelas) paket kristal bening shabu dengan berat bersih keseluruhan : Netto : 50.58 gram, Bruto : 53.36 Gram, dengan rincian: sebagai berikut : Kode A1 netto : 0.37 Gram, bruto 0.57 gram, A2 Netto : 0.17 Gram, Brutto : 0.37 Gram, A3 Netto : 0.18 Gram, Brutto : 0.38 Gram, B1 Netto : 24.93 Gram, Brutto : 25.42 Gram, B2 Netto : 22.68 Gram, Brutto : 23.17 Gram, C1Netto : 0.15 Gram, Brutto : 0.35 Gram, C2 Netto : 0.17 Gram, Brutto : 0.37 Gram, D1 Netto : 0.18 Gram, Brutto : 0.38 Gram, D2 Netto : 0.18 Gram, Brutto : 0.38 Gram, D3 Netto : 0.79 Gram, Brutto: 0.99 gram, D4 Netto : 0.78 Gram, Brutto: 0.98 gram sesuai dengan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti tanggal 22 Juli 2017 kemudian dilakukan penyisihan barang bukti sesuai dengan Berita Acara penyisihan tanggal 22 Juli 2017 ;
- Bahwa anak menawarkan untuk di jual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli,menukar, menyerahkan atau menerima Narkotika Golongan I bukan tanaman tersebut tanpa ijin dari pihak yang berwenang.;
- Bahwa berdasarkan Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dari Pusat Laboratorium Forensik Bareskrim Polri Cabang Denpasar No. Lab : 822/NNF/2017 tanggal 24 Juli 2017 yang dalam kesimpulannya menyatakan bahwa barang bukti dengan nomor:
 - 2718/2017/NF s/d 2728/2017/ NF berupa Kristal bening seperti tersebut dalam 1 adalah benar mengandung sediaan **Metamfetamina**

Hal 6 dari 29 Halaman Putusan Nomor 36/Pid.Sus-Anak/2017/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan terdaftar dalam Golongan 1(satu) nomor urut 61 Lampiran I UU RI No.35 tahun 2009 tentang Narkotika.

- 2729/2017/NF berupa cairan warna kuning/Urine seperti tersebut dalam 1 adalah **benar** tidak mengandung sediaan Narkotika **/psikotropika;**

Perbuatan anak tersebut, diatur dan diancam pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 114 ayat (2) UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

ATAU :

KEDUA:

Bahwa anak TERDAKWA ANAK pada hari Sabtu tanggal 22 Juli 2017 sekira jam 20.00 wita atau setidaknya-tidaknya pada waktu tertentu dalam bulan Juli tahun 2017 bertempat di PT Airin Bali Grup, Jalan Cok Tresna No.47 Banjar Sumerta Kelod, Desa Sumerta, Kelurahan Sumerta, Kecamatan Denpasar Timur Kota Denpasar dan pada hari sabtu tanggal 22 Juli 2017 pukul 20.30 wita atau setidaknya-tidaknya pada waktu tertentu dalam bulan Juli tahun 2017 bertempat di Jalan Drupadi No.99 Lingkungan Kedaton, Kelurahan Sumerta Kelod, Kecamatan Denpasar Timur, Kota Denpasar atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Denpasar yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, secara tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram.;

Perbuatan tersebut mereka anak lakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal dari informasi masyarakat bahwa ada seseorang yang bernama TERDAKWA ANAK adalah orang sering menempel sabhu di wilayah Teuku Umar Denpasar dan daerah renon dengan ciri-ciri perawakan kecil, tinggi 160 cm berat 40 kg kulit Sawo Matang, rambut panjang dan atas informasi tersebut selanjutnya saksi I MADE MEDIANA DWIJA,SH dan saksi KETUT NURASA,SH bersama team yang di pimpin oleh Kanit I Narkoba IPTU GEDE SUDIARNA PUTRA,SH melakukan penyelidikan di sekitar alamat tersebut.;
- Bahwa selanjutnya pada hari Sabtu tanggal 22 Juli 2017 sekira jam 20.00 saksi I MADE MEDIANA DWIJA,SH dan saksi KETUT NURASA,SH bersama team tiba di PT Airin Bali Grup, Jalan Cok Tresna No.47 Banjar Sumerta Kelod, Desa Sumerta, Kelurahan Sumerta, Kecamatan Denpasar Timur Kota Denpasar dan melihat orang yang dengan ciri- ciri yang di maksud sedang mondar mandir dengan gelagat yang mencurigakan membawa kardus, kemudian saksi I MADE MEDIANA DWIJA,SH mengamankan anak kemudian langsung melakukan penggeledahan

Hal 7 dari 29 Halaman Putusan Nomor 36/Pid.Sus-Anak/2017/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terhadap badan/pakaian anak dengan disaksikan oleh saksi I KOMANG LOGIS MANDIRA Petugas menemukan tas minibelt warna hitam yang sedang anak pakai berisi 3 (tiga) plastic klip Kristal bening shabu, sedang 2 (dua) plastic klip besar berisi Kristal bening shabu ditemukan di kardus warna coklat diluarnya berisi pembungkus plastik warna hijau bertuliskan alamat, didalamnya terdapat 2 (dua) jajan dodol warna hitam, 4 (empat) bungkus Pia merk suka - suka, 11 (sebelas) bungkus wafer coklat merk Lovin selanjutnya saksi I MADE MEDIANA DWIJA,SH dan saksi BRIPKA I MADE MEDIANA DWIJA.SH bertanya kepada anak mengenai ijin untuk memiliki shabu tersebut anak bilang tidak punya dan anak mengakui sabhu tersebut adalah milik anak yang di dapat dari DIMAS, atas pengakuan anak tersebut selanjutnya saksi I MADE MEDIANA DWIJA,SH dan saksi BRIPKA I MADE MEDIANA DWIJA.SH bertanya kepada anak "adakah saudara menyimpan shabu atau barang barang lainnya", di jawab oleh anak "ada, yaitu di Plavon Rumah anak dengan adanya pengakuan dari anak selanjutnya sekira Pukul 20.30 wita saksi BRIPKA I MADE MEDIANA DWIJA.SH bersama team dengan menggiring anak menuju ke rumah anak di Jln. Drupadi No 99, Lingkungan Kedaton, Kelurahan sumerta kelod, Kecamatan Denpasar Timur, Kota Denpasar, setibanya di rumah anak saksi I MADE MEDIANA DWIJA,SH memanggil 2 (dua) orang saksi umum yaitu saksi WIRAI dan saksi SISWANTO untuk melakukan penggeledahan rumah anak ternyata di dalam kamar Plapon rumah anak ditemukan : 1 (satu) kotak timbangan elektrik berisi 2 (dua) plastic klip berisi Kristal bening shabu, dan 1 (satu) kotak sampoerna mild warna hijau berisi 4 (empat) plastic klip Kristal bening shabu ,1 (satu) buah pipa kaca, 1 (satu) gunting dan 1 (satu) isolatif selanjutnya saksi BRIPKA I MADE MEDIANA DWIJA.SH, mengintrogasi anak mengenai ijin untuk memiliki shabu tersebut, anak bilang tidak ada dan anak mengakui sabhu tersebut milik anak yang di dapat dari DIMAS untuk ditempel atas perintah DIMAS (DPO), Selanjutnya anak beserta barang bukti yang ada kaitan dengan dugaan tindak pidana Narkotika dibawa ke Mapolresta Denpasar untuk penyidikan lebih lanjut. ;

- Bahwa setelah di Polresta Denpasar dihadapan anak dilakukan penimbangan terhadap barang bukti berupa : 11 (Sebelas) paket kristal bening shabu dengan berat bersih keseluruhan : Netto : 50.58 gram, Bruto : 53.36 Gram, dengan rincian: sebagai berikut : Kode A1 netto : 0.37 Gram, bruto 0.57 gram, A2 Netto : 0.17 Gram, Brutto : 0.37 Gram, A3 Netto : 0.18 Gram, Brutto : 0.38 Gram, B1 Netto : 24.93 Gram, Brutto :

Hal 8 dari 29 Halaman Putusan Nomor 36/Pid.Sus-Anak/2017/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

25.42 Gram, B2 Netto : 22.68 Gram, Brutto : 23.17 Gram, C1 Netto : 0.15 Gram, Brutto : 0.35 Gram, C2 Netto : 0.17 Gram, Brutto : 0.37 Gram, D1 Netto : 0.18 Gram, Brutto : 0.38 Gram, D2 Netto : 0.18 Gram, Brutto : 0.38 Gram, D3 Netto : 0.79 Gram, Brutto: 0.99 gram, D4 Netto : 0.78 Gram, Brutto: 0.98 gram sesuai dengan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti tanggal 22 Juli 2017 kemudian dilakukan penyisihan barang bukti sesuai dengan Berita Acara penyisihan tanggal 22 Juli 2017 ;

- Bahwa anak memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman tersebut tanpa ijin dari pihak yang berwenang.;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dari Pusat Laboratorium Forensik Bareskrim Polri Cabang Denpasar No. Lab : 822/NNF/2017 tanggal 24 Juli 2017 yang dalam kesimpulannya menyatakan bahwa barang bukti dengan nomor:
 - 2718/2017/NF s/d 2728/2017/ NF berupa Kristal bening seperti tersebut dalam 1 adalah benar mengandung sediaan **Metamfetamina** dan terdaftar dalam Golongan 1(satu) nomor urut 61 Lampiran I UU RI No.35 tahun 2009 tentang Narkotika.;
 - 2729/2017/NF berupa cairan warna kuning/Urine seperti tersebut dalam 1 adalah **benar** tidak mengandung sediaan Narkotika / **psikotropika**;

Perbuatan anak tersebut diatur dan diancam pidana sebagaimana dimaksud dalam pasal 112 ayat (2) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut, Anak maupun Penasehat Hukumnya menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan eksepsi/keberatan ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut :

1. Saksi. **MADE MEIDIANA DWYJA, SH**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa benar saksi pernah diperiksa dan memberikan keterangan di Penyidik sehubungan dengan saksi menangkap anak yang bernama TERDAKWA ANAK ;
- Bahwa anak kami tangkap pada hari Sabtu tanggal 22 Juli 2017 sekitar pukul 20.00 wita bertempat di PT Airin Bali Grup, Jl. Cok. Tresna No. 47, br. Sumerta Kelod, Ds/Kel. Sumerta, Kec. Denpasar Timur kota Denpasar dan pada hari sabtu tanggal 22 Juli 2017 Pukul 20.30 wita Jl. Drupadi No. 99

Hal 9 dari 29 Halaman Putusan Nomor 36/Pid.Sus-Anak/2017/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Lingk. Kedaton, Kelurahan Sumerta Kelod, Kec. Denpasar Timur, Kota Denpasar sehubungan dengan anak melakukan tindak pidana narkotika ;

- Bahwa kami mengetahui si anak melakukan tindak pidana narkotika berdasarkan dari laporan dan informasi masyarakat yang menginformasikan si anak menguasai atau memiliki narkotika jenis sabu, dan atas informasi tersebut kami tindak lanjuti dan melakukan penyelidikan sehingga akhirnya memang benar anak telah melakukan tindak pidana narkotika sehingga kami menangkapnya dan mengamankan untuk diproses lebih lanjut;
- Bahwa pada waktu si anak kami tangkap dan kemudian dilakukan penggeledahan, kami menemukan dan menyita barang bukti berupa : 1 (satu) tas minibelt warna hitam yang dipakainya dan berisi 3 (tiga) plastik klip kristal bening sabu, 1 (satu) buah kardus warna coklat yang dibawanya didalamnya terdapat 2 (dua) dodol jajan warna hitam, berisi 2 (dua) plastik klip besar berisi kristal bening sabu, 1 (satu) pembungkus plastik warna hijau bertuliskan alamat dan kemudian dilanjutkan penggeledahan di rumah tempat tinggalnya di jalan Drupadi, kami menemukan 1 (satu) kotak timbangan elektrik berisi 2 (dua) plastik klip berisi kristal bening sabu dan 1 (satu) kotak sempurna mild warna hijau berisi 4 (empat) plastik klip berisi kristal bening sabu dan 1 (satu) buah pipa kaca ;
- Bahwa yang memiliki barang bukti terlarang jenis narkotika sabu tersebut adalah si anak, dan si anak mengaku mendapatkan barang terlarang tersebut dari seseorang yang bernama DIMAS (DPO) ;
- Bahwa dari hasil interogasi kamu kepada si anak, yang bersangkutan mengakui disuruh oleh seseorang yang bernama DIMAS ini untuk menempelkan . menaruh sabu tersebut disuatu tempat sesuai dengan perintahnya dan juga si anak ditugaskan untuk memecahkan sabu tersebut menjadi beberapa bagian, lalu dimasukkan kedalam plastik klip dan setelah sabu tersebut dipecah lalu si anak disuruh ditempelkan disuatu tempat, dan atas pekerjaan ini si anak mendapatkan upah sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) setiap kali menempel sabu;
- Bahwa si anak berhubungan dengan DIMAS via telpon dan menurut si anak si DIMAS ini ada di Jawa, tetapi karena keburu bocor Hpnya langsung mati dan sampai sekarang DIMAS ini belum ditemukan ;
- Bahwa pada waktu kami menangkap si anak, dia tidak dapat menunjukkan ijin untuk membawa barang terlarang jenis sabu tersebut ;
- Bahwa pengakuan si anak yang bersangkutan sebelum ditangkap sudah pernah menempelkan sabu dan diberikan imbalan oleh Dimas sebesar Rp.

Hal 10 dari 29 Halaman Putusan Nomor 36/Pid.Sus-Anak/2017/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

50.000,- setiap kali nempel dan biasanya uangnya dikirim melalui cara transfer ;

- Bahwa si anak sudah 2 kali melakukan pekerjaan ini dan waktu ditangkap ini adalah yang kedua kalinya ;
- Bahwa benar barang bukti yang diajukan didepan persidangan tersebut yang kami sita dari si anak ;
- Bahwa anak ini bukan target operasi, ini murni dari informasi masyarakat yang kami terima ;
- Bahwa si anak hanya dimanfaatkan oleh si DIMAS karena keadaan keluarga si anak yang kurang dan kedua orang tuanya telah pisah, sehingga si anak dijadikan kurir sabu oleh si DIMAS ini;
- Bahwa pada saat kami menangkap si anak, dia tahu kalau yang dibawanya itu adalah sabu ;
- Bahwa barang bukti sabu yang kami sita dan kami amankan dari si anak seluruhnya sebanyak 53,36 gram ;
- Terhadap keterangan saksi tersebut, anak membenarkannya ;

2. Saksi. **I KETUT NURASA, SH.,** : dibawah disumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa benar saksi pernah diperiksa dan memberikan keterangan di Penyidik sehubungan dengan saksi menangkap anak yang bernama TERDAKWA ANAK ;
- Bahwa kami melakukan penangkapan terhadap si anak terdiri dari satu Tim dari sub unit II sat resnarkoba Polresta Denpasar, dan si anak saat kami tangkap tidak mengadakan perlawanan dan si anak sangat kooperatif ;
- Bahwa anak kami tangkap pada hari Sabtu tanggal 22 Juli 2017 sekitar pukul 20.00 wita bertempat di PT Airin Bali Grup, Jl. Cok. Tresna No. 47, br. Sumerta Kelod, Ds/Kel. Sumerta, Kec. Denpasar Timur kota Denpasar dan pada hari sabtu tanggal 22 Juli 2017 Pukul 20.30 wita Jl. Drupadi No. 99 Lingk. Kedaton,.Kelurahan Sumerta Kelod, Kec. Denpasar Timur, Kota Denpasar sehubungan dengan anak melakukan tindak pidana narkotika ;
- Bahwa kami mengetahui si anak melakukan tindak pidana narkotika berdasarkan dari laporan dan informasi masyarakat yang menginformasikan si anak menguasai atau memiliki narkotika jenis sabu, dan atas informasi tersebut kami tindak lanjuti dan melakukan penyelidikan sehingga akhirnya memang benar anak telah melakukan tindak pidana narkotika sehingga kami menangkapnya dan mengamankan untuk diproses lebih lanjut;
- Bahwa pada waktu si anak kami tangkap dan kemudian dilakukan penggeledahan, kami menemukan dan menyita barang bukti berupa : 1

Hal 11 dari 29 Halaman Putusan Nomor 36/Pid.Sus-Anak/2017/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(satu) tas minibelt warna hitam yang dipakainya dan berisi 3 (tiga) plastik klip kristal bening sabu, 1 (satu) buah kardus warna coklat yang dibawanya didalamnya terdapat 2 (dua) dodol jajan warna hitam, berisi 2 (dua) plastik klip besar berisi kristal bening sabu, 1 (satu) pembungkus plastik warna hijau bertuliskan alamat dan kemudian dilanjutkan penggeledahan dirumah tempat tinggalnya di jalan Drupadi, kami menemukan 1 (satu) kotak timbangan elektrik berisi 2 (dua) plastik klip berisi kristal bening sabu dan 1 (satu) kotak sempurna mild warna hijau berisi 4 (empat) plastik klip berisi kristal bening sabu dan 1 (satu) buah pipa kaca ;

- Bahwa yang memiliki barang bukti terlarang jenis narkoba sabu tersebut adalah si anak, dan si anak mengaku mendapatkan barang terlarang tersebut dari seseorang yang bernama DIMAS (DPO) ;
- Bahwa dari hasil introgasi kamu kepada si anak, yang bersangkutan mengakui disuruh oleh seseorang yang bernama DIMAS ini untuk menempelkan . menaruh sabu tersebut disuatu tempat sesuai dengan perintahnya dan juga si anak ditugaskan untuk memecahkan sabu tersebut menjadi beberapa bagian, lalu dimasukkan kedalam plastik klip dan setelah sabu tersebut dipecah lalu si anak disuruh ditempelkan disuatu tempat, dan atas pekerjaan ini si anak mendapatkan upah sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) setiap kali menempel sabu;
- Bahwa si anak berhubungan dengan DIMAS via telpon dan menurut si anak si DIMAS ini ada di Jawa, tetapi karena keburu bocor Hpnya langsung mati dan sampai sekarang DIMAS ini belum ditemukan ;
- Bahwa pada waktu kami menangkap si anak, dia tidak dapat menunjukkan ijin untuk membawa barang terlarang jenis sabu tersebut ;
- Bahwa pengakuan si anak yang bersangkutan sebelum ditangkap sudah pernah menempelkan sabu dan diberikan imbalan oleh Dimas sebesar Rp. 50.000,- setiap kali nempel dan biasanya uangnya dikirim melalui cara transfer ;
- Bahwa si anak sudah 2 kali melakukan pekerjaan ini dan waktu ditangkap ini adalah yang kedua kalinya ;
- Bahwa benar barang bukti yang diajukan didepan persidangan tersebut yang kami sita dari si anak ;
- Bahwa anak ini bukan target operasi, ini murni dari informasi masyarakat yang kami terima ;
- Bahwa si anak hanya dimanfaatkan oleh si DIMAS karena keadaan keluarga si anak yang kurang dan kedua orang tuanya telah pisah, sehingga si anak dijadikan kurir sabu oleh si DIMAS ini;

Hal 12 dari 29 Halaman Putusan Nomor 36/Pid.Sus-Anak/2017/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat kami menangkap si anak, dia tahu kalau yang dibawanya itu adalah sabu ;
 - Bahwa barang bukti sabu yang kami sita dan kami amankan dari si anak seluruhnya sebanyak 53,36 gram ;
 - Terhadap keterangan saksi tersebut, anak membenarkannya ;
3. Saksi. **WIRA'I**, : Keterangan saksi yang dibacakan didepan persisdangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
- Bahwa kejadian tindak pidana yang dilakukan si anak pada hari Sabtu, tanggal 22 Juli 2017, sekitar pukul 22.30 wita, dijalan Drupadi No. 99, Lingk,. Kedaton, Kel. Sumerta Kelod, Kec, Denpasar Timur, Kota Denpasar;
 - Bahwa saksi lihat polisi mengamankan 1 (satu) kotak timbangan elektrik berisi 2 (dua) plastik klip berisi kristal bening sabu, 1 (satu) buah kotak Sampoerna mild warna hijau berisi 4 (empat) plastik klip kristal bening sabu dan 1 (satu) buah pipa kaca yang ditemukan di plafon rumah dalam kamar;
 - Bahwa yang memiliki barang tersebut adalah si anak TERDAKWA ANAK ;
 - Bahwa saksi mendengar pada saat petugas menanyakannya, si anak mengaku sebagai pemilik barang tersebut dan yang bersangkutan sangat koferatif menunjukan sabu maupun barang lainnya ;
 - Bahwa saksi sangat jelas melihat kejadian tersebut, kejadian penangkapan tersebut pada malam hari dan ada penerangan rumah szangat terang sekali;
 - Bahwa tidak ada si anak menunjukkan surat ijin kepemilikan dari pejabat yang berwenang;
 - Bahwa saksi tidak tahu apa tujuan dan maksud dia menguasai barang tersebut ;
 - Bahwa benar barang-barang yang ditemukan dan disita dirumah si anak tersebut ;
 - Terhadap keterangan saksi yang dibacakan tersebut, anak memberikan pendapat membenarkannya ;
3. Saksi. **SISWANTO**, : Keterangan saksi yang dibacakan didepan persisdangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
- Bahwa kejadian tindak pidana yang dilakukan si anak pada hari Sabtu, tanggal 22 Juli 2017, sekitar pukul 22.30 wita, dijalan Drupadi No. 99, Lingk,. Kedaton, Kel. Sumerta Kelod, Kec, Denpasar Timur, Kota Denpasar;
 - Bahwa saksi lihat polisi mengamankan 1 (satu) kotak timbangan elektrik berisi 2 (dua) plastik klip berisi kristal bening sabu, 1 (satu) buah kotak Sampoerna mild warna hijau berisi 4 (empat) plastik klip kristal bening sabu dan 1 (satu) buah pipa kaca yang ditemukan di plafon rumah dalam kamar;

Hal 13 dari 29 Halaman Putusan Nomor 36/Pid.Sus-Anak/2017/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang memiliki barang tersebut adalah si anak TERDAKWA ANAK ;
- Bahwa saksi mendengar pada saat petugas menanyakannya, si anak mengaku sebagai pemilik barang tersebut dan yang bersangkutan sangat kooperatif menunjukkan sabu maupun barang lainnya ;
- Bahwa saksi sangat jelas melihat kejadian tersebut, kejadian penangkapan tersebut pada malam hari dan ada penerangan rumah szangat terang sekali;
- Bahwa tidak ada si anak menunjukkan surat ijin kepemilikan dari pejabat yang berwenang;
- Bahwa saksi tidak tahu apa tujuan dan maksud dia menguasai barang tersebut ;
- Bahwa benar barang-barang yang ditemukan dan disita dirumah si anak tersebut ;
- Terhadap keterangan saksi yang dibacakan tersebut, anak memberikan pendapat membenarkannya ;

Menimbang, bahwa dalam persidangan telah dibacakan bukti surat sebagai berikut berupa :

1. Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dari Pusat Laboratorium Forensik Bareskrim Polri Cabang Denpasar No. Lab : 822/NNF/2017 tanggal 24 Juli 2017 yang dalam kesimpulannya menyatakan bahwa barang bukti dengan nomor:
 - 2718/2017/NF s/d 2728/2017/ NF berupa Kristal bening seperti tersebut dalam 1 adalah benar mengandung sediaan **Metamfetamina** dan terdaftar dalam Golongan 1(satu) nomor urut 61 Lampiran I UU RI No.35 tahun 2009 tentang Narkotika.;
 - 2729/2017/NF berupa cairan warna kuning/Urine seperti tersebut dalam 1 adalah **benar** tidak mengandung sediaan Narkotika / **psikotropika**;

Menimbang, bahwa Anak di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Anak membenarkan ditangkap pada hari Sabtu, tanggal 22 Juli 2017 sekitar pukul 20.00 wita bertempat di PT Airin Bali Grup, jalan Cok Tresna No. 47 Br. Sumerta Kelod, Ds/ Kel. Sumerta, Kec. Denpasar Timur, Kota Denpasar, saya ditangkap dan digeledah petugas kepolisian sehubungan dengan memiliki, menyimpan dan atau menguasai sabu;
- Bahwa pada waktu saya ditangkap dan kemudian dilakukan pengeledahan, Polisi menemukan dan menyita barang bukti berupa : 1 (satu) tas minibelt warna hitam yang dipakainya dan berisi 3 (tiga) plastik klip kristal bening sabu, 1 (satu) buah kardus warna coklat yang dibawanya

Hal 14 dari 29 Halaman Putusan Nomor 36/Pid.Sus-Anak/2017/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

didalamnya terdapat 2 (dua) dodol jajan warna hitam, berisi 2 (dua) plastik klip besar berisi kristal bening sabu, 1 (satu) pembungkus plastik warna hijau bertuliskan alamat dan kemudian dilanjutkan pengeledahan dirumah tempat tinggalnya di jalan Drupadi, kami menemukan 1 (satu) kotak timbangan elektrik berisi 2 (dua) plastik klip berisi kristal bening sabhu dan 1 (satu) kotak sempurna mild warna hijau berisi 4 (empat) plastik klip berisi kristal bening sabu dan 1 (satu) buah pipa kaca ;

- Bahwa benar semua barang bukti tersebut yang ditemukan petugas kepolisian pada waktu saya ditangkap ;
- Bahwa semua barang sabu tersebut didapatkan dari seseorang yang bernama DIMAS, saya hanya disuruh memecah dan menempelkannya dengan diberi imbalan Rp. 50.000,- ;
- Bahwa sabu yang ditemukan di tas minibelt tersebut saya dapatkan awalnya sekitar Selasa, tanggal 18 Juli 2017 sekitar pukul 18.00 wita, saya lagi main Playstation di Renon, kemudian saya ditelpon oleh Dimas, dia bilang ambilkan barang di jalan Buana Raya Padangsambian Denpasar barat, ada gang Mekar Sari ada pertigaan kecil belok kiri sebelah kiri ada pojok tembok, sabu ditaruh diplastik kresek warna merah, kemudian sekitar pukul 19.00 wita saya meluncur ketempat tersebut dan setelah sampai ditempat tersebut dan melihat tas kresek dimaksud dan kemudian saya mengambilnya dan ditaruh di dashboard motor dan kembali ke rumah ;
Terus untuk sabu yang dikardus, pada saat itu saya ada dirumah pada Santu tanggal 22 Juli 2017, sekitar pukul 19.00 wita, saya ditelpon oleh Dimas dia bilang ambilkan paket di PT Airin bali Grup, di jalan Cok Tresna No. 47, Br. Sumerta Kelod, Ds/Kel. Sumerta, Kec. Denpasar Timur, Kota Denpasar dan kemudian saya meluncur ketempat dimaksud dan sekitar pukul 20.00 wita saya sampai ditempat ambil paketan dan kemudian saya ditangkap dan diamankan oleh petugas ;
- Bahwa saya kenal dengan Dimas pada saat dia sedang di Jalan Jaya Giri sekitar 6 (enam) bulan yang lalu dan saya tidak tahu dimana tinggalnya karena dia pindah-pindah ;
- Bahwa pada waktu saya mengambil paket yang pertama dan membawa pulang kerumah saya sempat membukanya dan isinya 1 (satu) plastik klip sabu ;
- Bahwa yang memecah sabu-sabu tersebut menjadi beberapa paket plastik klip adalah saya sendiri atas perintah Dimas, untuk nantinya di tempel ditempat yang sudah ditentukan oleh Dimas ;

Hal 15 dari 29 Halaman Putusan Nomor 36/Pid.Sus-Anak/2017/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi dikasi upah untuk perpaket dari menempelkan barang tersebut kalau sudah selesai menempel dari Dimas sebanyak 50.000,- yang uangnya ditransferkan;
- Bahwa sebelumnya saya juga pernah memakai sabu ;
- Bahwa saya baru 2 (dua) kali disuruh melakukan pekerjaan mengambil dan menempel sabu ini oleh Dimas ;
- Bahwa saya merasa bersalah dan menyesal terhadap perbuatan ini ;
- Bahwa saya berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatan ini ;
- Bahwa saya melakukan pekerjaan ini karena dijanjikan upah dan memang ada diberikan uang sebanyak Rp. 50.000,-;
- Bahwa motor yang pakai untuk ambil paketan tersebut adalah milik bapak saya ;

Menimbang, bahwa di persidangan telah didengar keterangan orang tua dari Anak yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa benar anak ini adalah anak kandung kami ;
- Bahwa anak ini prilakunya biasa saja seperti layaknya anak-anak, dan memang dia tinggal bersama ibunya ;
- Bahwa orang tua anak menyatakan sanggup membina dan bersedia mengawasi anaknya lebih baik lagi supaya anak ini menjadi anak yang baik dan tidak mengulangi perbuatannya serta rencananya anak akan disekolahkan di pondol pesantren dan memohon agar si anak berikan keringanan hukuman;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan barang-barang bukti sebagai berikut :

- 11 (Sebelas) paket kristal bening shabu dengan berat bersih keseluruhan :
Netto : 50.58 gram,; Bruto : 53.36 Gram, dengan rincian sbb:
Kode A1 netto : 0.37 Gram, bruto 0.57 gram, ;
Kode A2 Netto : 0.17 Gram, Brutto : 0.37 Gram, ;
Kode A3 Netto : 0.18 Gram, Brutto : 0.38 Gram, ;
Kode B1 Netto : 24.93 Gram, Brutto : 25.42 Gram, ;
Kode B2 Netto : 22.68 Gram, Brutto : 23.17 Gram, ;
Kode C1 Netto : 0.15 Gram, Brutto : 0.35 Gram, ;
Kode C2 Netto : 0.17 Gram, Brutto : 0.37 Gram, ;
Kode D1 Netto : 0.18 Gram, Brutto : 0.38 Gram, ;
Kode D2 Netto : 0.18 Gram, Brutto : 0.38 Gram, ;
Kode D3 Netto : 0.79 Gram, Brutto: 0.99 gram, ;
Kode D4 Netto : 0.78 Gram, Brutto: 0.98 gram. ;
Disisihkan :

Hal 16 dari 29 Halaman Putusan Nomor 36/Pid.Sus-Anak/2017/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kode A1 netto : 0.37 Gram, disisihkan 0,07 gram, ;
Kode A2 Netto : 0.17 Gram, disisihkan 0.04 Gram, ;
Kode A3 Netto : 0.18 Gram, disisihkan 0.04 Gram, ;
Kode B1 Netto : 24.93 Gram, disisihkan 0.40 Gram, ;
Kode B2 Netto : 22.68 Gram, disisihkan 0.40 Gram, ;
Kode C1 Netto : 0.15 Gram, disisihkan 0.03 Gram, ;
Kode C2 Netto : 0.17 Gram, disisihkan 0.05 Gram, ;
Kode D1 Netto : 0.18 Gram, disisihkan 0.02 Gram, ;
Kode D2 Netto : 0.18 Gram, disisihkan 0.04 Gram, ;
Kode D3 Netto : 0.79 Gram, disisihkan 0.15 Gram, ;
Kode D4 Netto : 0.78 Gram, disisihkan 0.09 Gram. ;

Sedangkan sisanya **yang dijadikan barang bukti:**

Kode A1 netto : 0,030 gram, ;
Kode A2 Netto : 0,13 Gram, ;
Kode A3 Netto : 0,14 Gram, ;
Kode B1 Netto : 24,53 Gram, ;
Kode B2 Netto : 22,28 Gram, ;
Kode C1 Netto : 0,12 Gram, ;
Kode C2 Netto : 0,12 Gram, ;
Kode D1 Netto : 0,02 Gram, ;
Kode D2 Netto : 0,14 Gram, ;
Kode D3 Netto : 0,64 Gram, ;
Kode D4 Netto : 0,69 Gram;

- 1 (Satu) tas minibelt warna hitam, ;
- 1 (satu) pembungkus plastik warna hijau bertuliskan alamat,;
- 1 (satu) buah kardus warna coklat,;
- 2 (dua) jajan dodol warna hitam, ;
- 1 (satu) kotak timbangan elektrik,;
- 1 (satu) kotak sampoerna mild warna hijau, ;
- 1 (satu) buah pipa kaca;
- 1 (satu) isolatif ;
- 1 (satu) gunting;
- 4 (empat) bungkus Pia merk suka - suka, ;
- 11 (sebelas) bungkus wafer coklat merk Lovin;
- 1 (satu) lembar Resi No.010667 tanggal 20-7-2017;

Hal 17 dari 29 Halaman Putusan Nomor 36/Pid.Sus-Anak/2017/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang saling bersesuaian dengan keterangan Anak serta barang-barang bukti dan bukti surat yang diajukan di persidangan, diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa benar anak ditangkap Pada hari sabtu tanggal 22 Juli 2017. Pukul 20.00 wita, di pt Airin bali Grup , Jln. Cok tresna No. 47, Br. Sumerta kelod, Ds/ Kel. Sumerta, Kec. Denpasar timur, Kota denpasar. di lanjutkan dengan penggeledahan kost kost an nya Pada hari sabtu tanggal 22 Juli 2017. Pukul 20.30 wita, Jln. Drupadi No 99, Lingk. Kedaton, Kelurahan sumerta kelod, Kec. Denpasar timur, Kota Denpasar;
- Bahwa benar sewaktu anak ditangkap dan di geledah Pada hari sabtu tanggal 22 Juli 2017. Pukul 20.00 wita, di pt Airin bali Grup , Jln. Cok tresna No. 47, Br. Sumerta kelod, Ds/ Kel. Sumerta, Kec. Denpasar timur, Kota denpasar. ,adapun barang yang diamankan berupa 1 (Satu) tas minibelt warna hitam berisi 3 (tiga) plastic klip Kristal bening shabu, 1 (satu) buah kardus warna coklat didalamnya terdapat, 2 (dua) jajan dodol warna hitam, berisi 2 (dua) plastic klip besar berisi Kristal bening shabu, 1 (satu) pembungkus plastik warna hijau bertuliskan alamat, dilanjutkan penggeledahan Rumahnya Pada hari sabtu tanggal 22 Juli 2017. Pukul 20.30 wita, Jln. Drupadi No 99, Lingk. Kedaton, Kelurahan sumerta kelod, Kec. Denpasar timur, Kota Denpasar, adapun barang yang diamankan berupa : 1 (satu) kotak timbangan elektrik berisi 2 (dua) plastic klip berisi Kristal bening shabu, C1Netto : 0.15 Gram, Brutto : 0.35 Gram, C2 Netto : 0.17 Gram, Brutto : 0.37 Gram, dan 1 (satu) kotak sampoerna mild warna hijau berisi 4 (empat) plastic klip Kristal bening shabu, D1 Netto : 0.18 Gram, Brutto : 0.38 Gram, D2 Netto : 0.18 Gram, Brutto : 0.38 Gram, D3 Netto : 0.79 Gram, Brutto: 0.99 gram, D4 Netto : 0.78 Gram, Brutto: 0.98 gram.1 (satu)buah pipa kaca;
- Bahwa benar Anak menerangkan bahwa yang memiliki 11 (Sebelas) paket kristal bening shabu dengan berat bersih keseluruhan :Netto : 50.58 gram,; Bruto : 53.36 Gram, 1 (Satu) tas minibelt warna hitam, 1 (satu) pembungkus plastik warna hijau bertuliskan alamat,1 (satu) buah kardus warna coklat, 2 (dua) jajan dodol warna hitam, 1 (satu) kotak timbangan elektrik, dan 1 (satu) kotak sampoerna mild warna hijau, 1 (satu) buah pipa kaca tersebut diatas adalah milik nya sendiri.;
- Bahwa benar Anak menerangkan bahwa dia sebagai perantara jual beli Narkoba dengan cara, setelah mendapat kan perintah melalui telpon dari DIMAS (DPO), selanjut nya dia menaruh paketan shabu tersebut disuatu tempat sesuai dengan yang diperintahkan oleh DIMAS ;

Hal 18 dari 29 Halaman Putusan Nomor 36/Pid.Sus-Anak/2017/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Anak menerangkan bahwa dia mau menjadi perantara jual beli Narkoba di karenakan mendapat kah upah dari pekerjaan tersebut anak mendapat upah Rp 50.000 (Lima puluh ribu rupiah).
- Bahwa benar anak tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang sehubungan dengan ditemukannya sabu dimaksud ;
- Bahwa benar barang bukti yang ditunjukkan didepan persidangan ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, anak dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya ;

Menimbang, bahwa anak telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif yaitu dakwaan pertama sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (2) UURI, No. 35 tahun 2009 atau Kedua Pasal 112 ayat (2) UURI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, sehingga Hakim bebas memilih salah satu dakwaan yang paling sesuai dengan fakta-fakta hukum tersebut di atas, dan jika salah satu dakwaan tersebut telah terbukti, maka dakwaan yang lainnya tidak perlu dibuktikan lagi ;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta hukum tersebut, menurut Hakim dakwaan yang paling mendekati adalah dakwaan alternatif kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 112 ayat (2) Undang-undang Republik Indonesia Nomor. 35 tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur "setiap orang" ;
2. Unsur "tanpa hak atau melawan hukum" ;
3. Unsur "memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman" beratnya melebihi 5 (lima) gram";

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

Ad. 1. Unsur "Setiap orang" ;

Menimbang, bahwa pengertian "Setiap orang" dalam undang-undang ini adalah Subyek hukum tindak pidana sebagai orang yang diajukan didepan persidangan adalah benar sebagaimana disebutkan identitasnya dalam surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum. Bahwa setiap orang sebagai subyek hukum yang didakwa melakukan tindak pidana dan terhadap orang tersebut dapat dimintakan pertanggung jawaban pidana atas perbuatannya ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum di persidangan telah menghadapkan seorang anak bernama **TERDAKWA ANAK** yang setelah melalui pemeriksaan pendahuluan di tingkat penyidikan dinyatakan sebagai tersangka dan ditingkat penuntutan sebagai anak, yang kemudian dipersidangan atas pertanyaan Hakim dirinya menyatakan dalam keadaan sehat jasmani rohaninya

Hal 19 dari 29 Halaman Putusan Nomor 36/Pid.Sus-Anak/2017/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

serta mengakui dan membenarkannya maupun anak sebagaimana termuat didalam berkas perkara maupun dalam surat dakwaan Penuntut Umum adalah benar sebagai identitas dirinya ;

Menimbang, bahwa diawal persidangan baik anak maupun Penasehat Hukumnya menyatakan tidak keberatan atas dakwaan yang ditujukan kepadanya, maka unsur "setiap orang" telah terpenuhi. ;

Menimbang, bahwa namun demikian apakah Anak dapat dianggap sebagai pelaku tidak pidana tersebut dalam perkara ini, sehingga harus dibuktikan dan dihubungkan pada pembuktian unsur-unsur delik yang lain ;

Ad. 2. Unsur "Tanpa Hak atau Melawan Hukum," :

Menimbang, bahwa unsur ini elemen dari unsur, dan elemen dalam unsur inti bersifat alternatif artinya satu dari elemen terpenuhi maka unsur ini telah terpenuhi dan terbukti ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "tanpa hak" adalah tidak memiliki kekuasaan, kewenangan, atau izin yang diberikan oleh hukum kepada subjek hukum. ;

Bahwa melawan hukum adalah diartikan bertentangan dengan hukum (Simons), bertentangan dengan hak (Subjektif Recht) orang lain (Noyon) serta tanpa kewenangan atau tanpa hak ; hal ini tidak perlu bertentangan dengan hukum (H.R), sifat melawan hukum merupakan penilaian yang obyektif terhadap perbuatan (Vide Prof. Sudarto, SH. Hukum Pidana I tahun 1990 cetakan ke II halaman 84) ;

Sedangkan melawan hukum menurut Prof. Mr. Roeslan Saleh, diartikan bertentangan dengan hukum ;

- Pertama, karena secara etimologis bersifat melawan hukum memang menunjuk ke jurusan "bertentangan dengan hukum" ;
- Kedua, Sifat melawan hukum adalah unsur mutlak daripada perbuatan pidana yang berarti bahwa tanpa adanya sifat melawan hukum daripada sesuatu perbuatan, maka tidak pula ada perbuatan pidana. Jadi dihubungkannya pengertian ini dengan perbuatan pidana dalam mana ia malah menjadi essentialia-nya. Perbuatan pidana adalah perbuatan yang dirasakan oleh masyarakat sebagai perbuatan yang tidak boleh dilakukan (vide : perbuatan pidana dan pertanggung jawaban pidana dua pengertian dasar dalam hukum pidana, Prof. Mr. Roeslan Saleh, penerbit Aksara Baru, Jakarta, Cetakan ke-3, Tahun 1983, halaman 66). ;

Bahwa definisi mengenai perbuatan melawan hukum sebagaimana terurai diatas, maka perbuatan melawan hukum dimaksudkan baik perbuatan melawan hukum materiil maupun perbuatan melawan hukum formil ;

Hal 20 dari 29 Halaman Putusan Nomor 36/Pid.Sus-Anak/2017/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selain diatur di dalam undang-Undang R.I No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika, masyarakat Indonesia, bahkan masyarakat dunia, menganggap penyalahgunaan narkotika adalah perbuatan yang tercela ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta dipersidangan berupa keterangan saksi-saksi, keterangan Anak, barang bukti dan bukti surat yang saling bersesuaian satu dengan yang lainnya yaitu :

- Bahwa benar anak ditangkap Pada hari sabtu tanggal 22 Juli 2017. Pukul 20.00 wita, di pt Airin bali Grup , Jln. Cok tresna No. 47, Br. Sumerta kelod, Ds/ Kel. Sumerta, Kec. Denpasar timur, Kota Denpasar. di lanjutkan dengan pengeledahan kost kost an nya Pada hari sabtu tanggal 22 Juli 2017. Pukul 20.30 wita, Jln. Drupadi No 99, Lingk. Kedaton, Kelurahan sumerta kelod, Kec. Denpasar timur, Kota Denpasar;
- Bahwa benar sewaktu anak ditangkap dan di geledah Pada hari sabtu tanggal 22 Juli 2017. Pukul 20.00 wita, di pt Airin bali Grup , Jln. Cok tresna No. 47, Br. Sumerta kelod, Ds/ Kel. Sumerta, Kec. Denpasar timur, Kota Denpasar. ,adapun barang yang diamankan berupa 1 (Satu) tas minibelt warna hitam berisi 3 (tiga) plastic klip Kristal bening shabu, 1 (satu) buah kardus warna coklat didalamnya terdapat, 2 (dua) jajan dodol warna hitam, berisi 2 (dua) plastic klip besar berisi Kristal bening shabu, 1 (satu) pembungkus plastik warna hijau bertuliskan alamat, dilanjutkan pengeledahan Rumahnya Pada hari sabtu tanggal 22 Juli 2017. Pukul 20.30 wita, Jln. Drupadi No 99, Lingk. Kedaton, Kelurahan sumerta kelod, Kec. Denpasar timur, Kota Denpasar, adapun barang yang diamankan berupa : 1 (satu) kotak timbangan elektrik berisi 2 (dua) plastic klip berisi Kristal bening shabu, C1Netto : 0.15 Gram, Brutto : 0.35 Gram, C2 Netto : 0.17 Gram, Brutto : 0.37 Gram, dan 1 (satu) kotak sampoerna mild warna hijau berisi 4 (empat) plastic klip Kristal bening shabu, D1 Netto : 0.18 Gram, Brutto : 0.38 Gram, D2 Netto : 0.18 Gram, Brutto : 0.38 Gram, D3 Netto : 0.79 Gram, Brutto: 0.99 gram, D4 Netto : 0.78 Gram, Brutto: 0.98 gram.1 (satu)buah pipa kaca;
- Bahwa benar Anak menerangkan bahwa yang memiliki 11 (Sebelas) paket kristal bening shabu dengan berat bersih keseluruhan :Netto : 50.58 gram;, Bruto : 53.36 Gram, 1 (Satu) tas minibelt warna hitam, 1 (satu) pembungkus plastik warna hijau bertuliskan alamat,1 (satu) buah kardus warna coklat, 2 (dua) jajan dodol warna hitam, 1 (satu) kotak timbangan elektrik, dan 1 (satu) kotak sampoerna mild warna hijau, 1 (satu) buah pipa kaca tersebut diatas adalah miliknya sendiri.;

Hal 21 dari 29 Halaman Putusan Nomor 36/Pid.Sus-Anak/2017/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar Anak menerangkan bahwa dia sebagai perantara jual beli Narkoba dengan cara, setelah mendapat perintah melalui telpon dari DIMAS (DPO), selanjutnya dia menaruh paketan shabu tersebut disuatu tempat sesuai dengan yang diperintahkan oleh DIMAS ;
- Bahwa Anak menerangkan bahwa dia mau menjadi perantara jual beli Narkoba dikarenakan mendapat upah dari pekerjaan tersebut anak mendapat upah Rp. 50.000 (Lima puluh ribu rupiah).
- Bahwa benar anak tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang sehubungan dengan ditemukannya sabu dimaksud ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas maka unsur Ad. 2. "Tanpa Hak atau melawan hukum" dapat disimpulkan telah terpenuhi juga;

Ad.3. Unsur "memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman beratnya 5 (lima) gram" ;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan elemen dari unsur ini, dimana elemen dalam unsur inti bersifat alternatif artinya satu dari elemen terpenuhi maka unsur ini telah terpenuhi dan terbukti ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan anak, bukti surat dan barang bukti, diperoleh fakta-fakta hukum yaitu :

Bahwa benar anak ditangkap Pada hari sabtu tanggal 22 Juli 2017. Pukul 20.00 wita, di pt Airin bali Grup , Jln. Cok tresna No. 47, Br. Sumerta kelod, Ds/ Kel. Sumerta, Kec. Denpasar timur, Kota Denpasar. di lanjutkan dengan pengeledahan kost kost an nya Pada hari sabtu tanggal 22 Juli 2017. Pukul 20.30 wita, Jln. Drupadi No 99, Lingk. Kedaton, Kelurahan sumerta kelod, Kec. Denpasar timur, Kota Denpasar;

Bahwa benar sewaktu anak ditangkap dan di geledah Pada hari sabtu tanggal 22 Juli 2017. Pukul 20.00 wita, di pt Airin bali Grup , Jln. Cok tresna No. 47, Br. Sumerta kelod, Ds/ Kel. Sumerta, Kec. Denpasar timur, Kota Denpasar. ,adapun barang yang diamankan berupa 1 (Satu) tas minibelt warna hitam berisi 3 (tiga) plastic klip Kristal bening shabu, 1 (satu) buah kardus warna coklat didalamnya terdapat, 2 (dua) jajan dodol warna hitam, berisi 2 (dua) plastic klip besar berisi Kristal bening shabu, 1 (satu) pembungkus plastik warna hijau bertuliskan alamat, dilanjutkan pengeledahan Rumahnya Pada hari sabtu tanggal 22 Juli 2017. Pukul 20.30 wita, Jln. Drupadi No 99, Lingk. Kedaton, Kelurahan sumerta kelod, Kec. Denpasar timur, Kota Denpasar, adapun barang yang diamankan berupa : 1 (satu) kotak timbangan elektrik berisi 2 (dua) plastic klip berisi Kristal bening shabu, C1Netto : 0.15 Gram, Brutto : 0.35 Gram, C2 Netto : 0.17 Gram, Brutto : 0.37 Gram, dan 1 (satu) kotak sampoerna mild warna

Hal 22 dari 29 Halaman Putusan Nomor 36/Pid.Sus-Anak/2017/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hijau berisi 4 (empat) plastic klip Kristal bening shabu, D1 Netto : 0.18 Gram, Brutto : 0.38 Gram, D2 Netto : 0.18 Gram, Brutto : 0.38 Gram, D3 Netto : 0.79 Gram, Brutto: 0.99 gram, D4 Netto : 0.78 Gram, Brutto: 0.98 gram.1 (satu)buah pipa kaca;

Bahwa benar Anak menerangkan bahwa yang memiliki 11 (Sebelas) paket kristal bening shabu dengan berat bersih keseluruhan :Netto : 50.58 gram,, Bruto : 53.36 Gram, 1 (Satu) tas minibelt warna hitam, 1 (satu) pembungkus plastik warna hijau bertuliskan alamat,1 (satu) buah kardus warna coklat, 2 (dua) jajan dodol warna hitam, 1 (satu) kotak timbangan elektrik, dan 1 (satu) kotak sampoerna mild warna hijau, 1 (satu) buah pipa kaca tersebut diatas adalah milik nya sendiri.;

Bahwa benar Anak menerangkan bahwa dia sebagai perantara jual beli Narkoba dengan cara, setelah mendapat kan perintah melalui telpon dari DIMAS (DPO), selanjut nya dia menaruh paketaan shabu tersebut disuatu tempat sesuai dengan yang diperintahkan oleh DIMAS ;

Bahwa Anak menerangkan bahwa dia mau menjadi perantara jual beli Narkoba di karenakan mendapat kah upah dari pekerjaan tersebut anak mendapat upah Rp 50.000 (Lima puluh ribu rupiah) . ;

Bahwa benar anak tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang sehubungan dengan ditemukannya sabu dimaksud ;

Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dari Pusat Laboratorium Forensik Bareskrim Polri Cabang Denpasar No. Lab : 822/NNF/2017 tanggal 24 Juli 2017 yang dalam kesimpulannya menyatakan bahwa barang bukti dengan nomor :

- 2718/2017/NF s/d 2728/2017/ NF berupa Kristal bening seperti tersebut dalam 1 adalah benar mengandung sediaan **Metamfetamina** dan terdaftar dalam Golongan 1(satu) nomor urut 61 Lampiran I UU RI No.35 tahun 2009 tentang Narkotika.;
- 2729/2017/NF berupa cairan warna kuning/Urine seperti tersebut dalam 1 adalah **benar** tidak mengandung sediaan Narkotika / **psikotropika**;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian di atas, maka keberadaan narkotika methamfetamina gol I pada diri Terdakwa tersebut menurut hemat Hakim termasuk kualifikasi memiliki atau menguasai Narkotika I bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan di atas maka unsur Ad.3 menurut hakim telah terpenuhi pula ;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 112 ayat (1) UU.RI. Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, telah terpenuhi oleh perbuatan

Hal 23 dari 29 Halaman Putusan Nomor 36/Pid.Sus-Anak/2017/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Anak, maka Hakim berkesimpulan bahwa Anak telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan alternatif kedua Penuntut Umum tersebut ;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan apakah Anak dapat dipersalahkan dan dimintai pertanggung jawaban atas perbuatannya tersebut ;

Menimbang, bahwa berdasar pasal 6 ayat (2) Undang-undang No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, pada prinsipnya menegaskan bahwa tidak seorangpun dapat dijatuhi pidana, kecuali apabila pengadilan, karena alat pembuktian yang sah menurut undang-undang, mendapat keyakinan bahwa seseorang yang dianggap dapat bertanggung jawab, telah bersalah atas perbuatan yang didakwakan kepada dirinya ;

Menimbang, bahwa selama proses persidangan berlangsung Hakim ternyata tidak menemukan adanya hal-hal yang dapat dijadikan sebagai alasan pemaaf (*schulduitsluitingsgronden*) maupun pembenar (*rechtvaardigingsgronden*), baik yang bersifat dari dalam diri Anak sendiri (*inwendige oorzaken van ontoerekenbaarheid*), maupun dari luar diri Anak (*uitwendige oorzaken van ontoerekenbaarheid*) untuk menghapuskan pidananya ataupun menghapus sifat melawan hukum perbuatan Anak ;

Menimbang, bahwa atas hal tersebut di atas maka dapat dikatakan kesalahan Anak telah terbukti, oleh karenanya Anak harus bertanggung jawab atas perbuatan dan kesalahannya tersebut, dan dirinya harus dinyatakan “ *telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana yaitu “tanpa hak atau melawan hukum memiliki atau menguasai Narkotika Golongan I bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram*”, oleh karena itu berdasar Pasal 193 (1) KUHAP sudah sepatutnya Anak dijatuhi pidana secara adil dan proposional sesuai dengan bobot nilai perbuatan dan kesalahan yang telah dilakukannya tersebut ;

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil penelitian kemasyarakatan, maka dapat diperoleh tanggapan sebagai berikut :

Tanggapan pihak orang tua / bapak kandung Anak :

Pihak keluarga / orang tuanya sangat menyesalkan dan tidak menyangka atas perbuatan Anak dan merasa malu dengan tetangga, karena selama ini Anak baik-baik dan biasa-biasa saja, sehingga keluarga berharap agar anak diberikan keringanan hukuman dan keluarga masih sanggup dan berjanji akan lebih membimbing dan mengawasi Anak agar tidak mengulangi perbuatannya lagi serta akan disekolahkan lagi di pondok pesantren ;

Tanggapan pihak masyarakat dan Pemerintah yang dalam hal ini diwakili oleh Pusat Pelayanan Terpadu pemberdayaan Perempuan dan Anak (

Hal 24 dari 29 Halaman Putusan Nomor 36/Pid.Sus-Anak/2017/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P2TP2A) Denpasar dan Pekerja Sosial Perlindungan Anak pada Departemen Sosil Propinsi Bali serta Penasehat Hukum Anak ;

Diwakili oleh SUNDARI MEGARINI, SH, dan G.A. AGUNG YULI MARHAENINGSIH, SE, SH dari Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2TP2A) Kota Denpasar yang mengatakan bahwa pihaknya sangat prihatin atas kejadian yang menimpa Anak yang masih tergolong anak-anak dan karena perkaranya diproses hukum maka pihaknya meminta agar diperhatikan hak-haknya Anak, sehingga harapannya agar proses hukumnya cepat selesai dan mendapat keringanan serta bimbingan supaya Anak tidak mengulangi perbuatan kembali dimasa depan dan menjadi orang yang baik ;

Menimbang, bahwa berdasarkan tanggapan-tanggapan tersebut di atas dapat disimpulkan bahwa semua pihak tidak membuktikan adanya sifat dasar jahat dalam diri Anak dan tidak ada perbuatan jahat sebelumnya juga, akan tetapi justru semua pihak berharap dan memberikan dukungan agar perkara anak dapat diselesaikan secara arif dan bijak yang bersifat membina, mendidik dan meringankan dengan tetap memberikan kesempatan agar anak tetap mendapatkan perlindungan terhadap kepentingan hak-haknya sebagai seorang anak dan tetap dapat melaksanakan dan menyelesaikan pendidikannya demi perbaikan kehidupan masa depannya dengan pengawasan secara komprehensif dan bersinergis dari semua pihak / komponen terkait termasuk keikutsertaan kearifan-kearifan tokoh masyarakat ;

Menimbang, bahwa namun demikian disisi lain perbuatan Anak akan menghambat program pemerintah yang sedang gencar-gencarnya membrantas peredaran Narkotika;

Menimbang, bahwa dengan mengacu pada Pasal 71 ayat (3) UU Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, maka terhadap penjatuhan ancaman pidana denda sebagaimana ketentuan Pasal 81 ayat (1) UU Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, maka terhadap ancaman pidana denda diganti dengan pelatihan kerja yang dilaksanakan di lembaga yang melaksanakan pelatihan kerja yang sesuai dengan usia anak, dan terhadap perkara anak ini, Hakim akan merujuk dan memerintahkan agar Anak di tempatkan pada Lembaga Pemasyarakatan Anak Karangsem (LPAN) Karangasem untuk menjadi warga binaan dan memberikan pelatihan tersebut demi kepentingan si Anak agar mendapatkan pendidikan dan pelatihan yang berguna bagi si anak ;

Menimbang, bahwa sebelum Hakim menjatuhkan pidana terlebih dahulu perlu dipertimbangkan hal-hal atau keadaan yang memberatkan dan meringankan Anak ;

Hal 25 dari 29 Halaman Putusan Nomor 36/Pid.Sus-Anak/2017/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hal-hal yang memberatkan :

1. Perbuatan Anak dapat menghambat program pemerintah yang sedang gencar-gencarnya membrantas peredaran Narkotika;

Hal-hal yang meringankan :

1. Anak mengakui terus terang perbuatannya, merasa menyesal dan berjanji tidak mengulangi perbuatan yang dapat dihukum ;
2. Anak mengaku belum pernah dihukum ;
3. Anak masih berusia muda dan masih ada kesempatan untuk memperbaiki dirinya dan bisa melanjutkan pendidikannya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut maka sudah adil dan tepat apabila Anak dijatuhi pidana sesuai dengan kesalahannya serta dibebani untuk membayar biaya perkara ;

Menimbang, bahwa oleh karena Anak telah ditahan sesuai dengan ketentuan undang-undang, maka masa penahanan yang telah dijalani oleh Anak harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa untuk memudahkan pelaksanaan putusan ini, maka cukup beralasan menurut hukum apabila Anak tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa terhadap barang-barang bukti yang diajukan oleh Penuntut Umum di persidangan, oleh karena barang-barang bukti tersebut yang dipakai oleh Anak untuk melakukan tindak pidana, maka dirampas untuk dimusnahkan ;

Memperhatikan Pasal 112 ayat (1) Jo. Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, UU Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana serta ketentuan hukum lain yang berkaitan dengan perkara ini ;

MENGADILI :

1. Menyatakan Anak **Muhammad Wahyu Adi Susilo** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Narkotika yaitu tanpa hak atau melawan hukum memiliki atau menguasai Narkotika Golongan I bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram**" sebagaimana diatur dalam dakwaan kedua ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Anak tersebut di atas oleh karena itu dengan pidana penjara selama **2 (dua) tahun, dan 6 (enam) bulan;**
3. Memerintahkan kepada Anak untuk mengikuti pelatihan kerja selama 3 (tiga) bulan di Lembaga Pemasarakatan Anak Karangasem (LPAN Karangasem) ;
4. Menetapkan lamanya Anak ditahan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

Hal 26 dari 29 Halaman Putusan Nomor 36/Pid.Sus-Anak/2017/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Menetapkan agar Anak tetap berada dalam tahanan ;
6. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 11 (Sebelas) paket kristal bening shabu dengan berat bersih keseluruhan :
Netto : 50.58 gram,; Bruto : 53.36 Gram, dengan rincian sebagai berikut :
 - Kode A1 netto : 0.37 Gram, bruto 0.57 gram, ;
 - Kode A2 Netto : 0.17 Gram, Brutto : 0.37 Gram, ;
 - Kode A3 Netto : 0.18 Gram, Brutto : 0.38 Gram, ;
 - Kode B1 Netto : 24.93 Gram, Brutto : 25.42 Gram, ;
 - Kode B2 Netto : 22.68 Gram, Brutto : 23.17 Gram, ;
 - Kode C1 Netto : 0.15 Gram, Brutto : 0.35 Gram, ;
 - Kode C2 Netto : 0.17 Gram, Brutto : 0.37 Gram, ;
 - Kode D1 Netto : 0.18 Gram, Brutto : 0.38 Gram, ;
 - Kode D2 Netto : 0.18 Gram, Brutto : 0.38 Gram, ;
 - Kode D3 Netto : 0.79 Gram, Brutto: 0.99 gram, ;
 - Kode D4 Netto : 0.78 Gram, Brutto: 0.98 gram. ;
 - Disisihkan :
 - Kode A1 netto : 0.37 Gram, disisihkan 0,07 gram, ;
 - Kode A2 Netto : 0.17 Gram, disisihkan 0.04 Gram, ;
 - Kode A3 Netto : 0.18 Gram, disisihkan 0.04 Gram, ;
 - Kode B1 Netto : 24.93 Gram, disisihkan 0.40 Gram, ;
 - Kode B2 Netto : 22.68 Gram, disisihkan 0.40 Gram, ;
 - Kode C1 Netto : 0.15 Gram, disisihkan 0.03 Gram, ;
 - Kode C2 Netto : 0.17 Gram, disisihkan 0.05 Gram, ;
 - Kode D1 Netto : 0.18 Gram, disisihkan 0.02 Gram, ;
 - Kode D2 Netto : 0.18 Gram, disisihkan 0.04 Gram, ;
 - Kode D3 Netto : 0.79 Gram, disisihkan 0.15 Gram, ;
 - Kode D4 Netto : 0.78 Gram, disisihkan 0.09 Gram. ;
 - Sedangkan sisanya **yang dijadikan barang bukti:**
 - Kode A1 netto : 0,030 gram, ;
 - Kode A2 Netto : 0,13 Gram, ;
 - Kode A3 Netto : 0,14 Gram, ;
 - Kode B1 Netto : 24,53 Gram, ;
 - Kode B2 Netto : 22,28 Gram, ;
 - Kode C1 Netto : 0,12 Gram, ;
 - Kode C2 Netto : 0,12 Gram, ;
 - Kode D1 Netto : 0,02 Gram,;
 - Kode D2 Netto : 0,14 Gram, ;
 - Kode D3 Netto : 0,64 Gram, ;

Hal 27 dari 29 Halaman Putusan Nomor 36/Pid.Sus-Anak/2017/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kode D4 Netto : 0,69 Gram;

- 1 (Satu) tas minibelt warna hitam, ;
- 1 (satu) pembungkus plastik warna hijau bertuliskan alamat,;
- 1 (satu) buah kardus warna coklat,;
- 2 (dua) jajan dodol warna hitam, ;
- 1 (satu) kotak timbangan elektrik,;
- 1 (satu) kotak sampoerna mild warna hijau, ;
- 1 (satu) buah pipa kaca;
- 1 (satu) isolatif ;
- 1 (satu) gunting;
- 4 (empat) bungkus Pia merk suka - suka, ;
- 11 (sebelas) bungkus wafer coklat merk Lovin;
- 1 (satu) lembar Resi No.010667 tanggal 20-7-2017;

Di rampas untuk di musnahkan.;

7. Membebaskan kepada Anak untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan pada hari ini **Kamis, tanggal 24 Agustus 2017**, oleh **Made Sukereni, SH, MH**, sebagai Hakim pada Pengadilan Negeri Denpasar, dan putusan mana diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, dengan dibantu oleh **I Made Arta Jaya Negara, SH**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Denpasar, serta dihadiri oleh **Gusti Ayu Rau Artini, SH**. Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Denpasar, dan Anak yang didampingi oleh orang tua Anak, Penasihat Hukumnya, Pembimbing Kemasyarakatan serta P2TP2A Kota Denpasar dan Pekerja Sosial ;

Panitera Pengganti,

H a k i m,

I Made Arta Jaya Negara, SH.

Made Sukereni, SH. MH.

Hal 28 dari 29 Halaman Putusan Nomor 36/Pid.Sus-Anak/2017/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Catatan :

Dicatat disini bahwa tenggang waktu untuk mengajukan upaya hukum banding terhadap Putusan Pengadilan Negeri Denpasar Nomor 36/Pid.Sus-Anak/2017/PN Dps, tanggal 24 Agustus 2017 telah lampau, sehingga putusan tersebut telah mempunyai kekuatan hukum tetap sejak tanggal 1 September 2017;

Panitera Pengganti,

I Made Arta Jaya Negara, SH.

Hal 29 dari 29 Halaman Putusan Nomor 36/Pid.Sus-Anak/2017/PN Dps